

**POTENSI DAN PROGRAM “MAHKOTA”
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA SELATAN**

Cholidi*
Abdul Hadi**

Abstract: *The economic state of being a barrier between the poor and the rich is a necessity, but the distance between the two poles too far could cause problems in human life. Moreover, the living conditions, whether rich or poor or the needy can be counted on in the hereafter. Nevertheless, completely eliminating poverty and the poor on earth become utopian, but managing poverty should be done. Therefore, the effort to bring the two human groups together must be continuously done; mutual benefit effort between human beings will happen and be handled. One of the real efforts and controlling and protecting the human being is zakat. With the charity of the rich will help people who are weak in the economic field in order to achieve a position in life, a better life and quality. This article provides a mapping of potential and flagship programs of Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan.*

Kata Kunci: *Badan Amil Zakat; program unggulan zakat; sumatera selatan.*

Potensi zakat Indonesia mencapai 217 Triliyun rupiah setiap tahun dan di Sumatera Selatan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basnaz dan ITB pada tahun 2012 yang silam mencapai 2, 3 triliyun. Ini baru zakat mal. Sedangkan menurut data yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baru tercapai lebih kurang Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah),- (1,7 % dari potensi yang ada). Kata *al-zakah* (الزكاة) di dalam al-Qur`an al-Karim disebutkan sebanyak 32x (tiga puluh dua kali). (Kompas Online, “Zakat Indonesia yang Terhimpun Baru Satu Persen dari Potensi” <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/02/10000301/zakat.indonesia.yang.terhimpun.baru.satu.persen.dari.potensi>).

Di sisi lain diduga sudah mulai banyak masyarakat muslim Indonesia, tidak terkecuali warga masyarakat Sumatera Selatan, yang telah sadar zakat dan melaksanakan perintah berzakat tersebut. Kendatipun demikian peningkatan jumlah dana zakat terkumpul belum terlihat signifikan. Ini mungkin karena ada orang (muzakki) yang menyerahkan zakat mereka melalui badan amil atau lembaga zakat dan ada pula yang menyerahkan langsung zakat mereka kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq); sehingga tidak mudah untuk dipantau jumlah zakat yang sudah dikeluarkan dan disalurkan oleh muzakki. Akibat terbatasnya dana zakat yang terkumpul sampai hari peranan zakat dalam mengendalikan kemiskinan belum maksimal. Zakat belum mampu mengubah keadaan orang miskin yang selalu susah menjadi orang yang berkecukupan dengan kehidupan yang mudah. Melalui siaran televisi masih sering terlihat keadaan (sebagian kecil memang) masyarakat bukan hanya sekedar miskin tetapi justru hidup dibawah garis layak dan memadai. Anak-anak yang menderita kurang gizi,

*Alamat koresponden penulis, UIN Raden Fatah Palembang, email: cholidi_uin@radenfatah.ac.id

**Alamat koresponden penulis, UIN Raden Fatah Palembang, email: abd.hadhy@radenfatah.ac.id.

anak-anak yang putus sekolah, tempat tinggal yang sangat memprihatinkan karena sangat tidak layak huni masih ada. Lebih ironis lagi, bukannya makmur dan sejahtera setelah pulang dari menerima zakat yang dibagikan di rumah orang kaya tertentu, tetapi justru mala petaka bahkan kematian mengancam mereka di lokasi pembagian zakat. Oleh karena itu, usahakan berhasil mensejahterakan, bahkan mensengsarakan orang miskin atau paling tidak memperlakukan mereka. Uraian ringkas di atas mengisyaratkan masih adanya masalah disekitar pengelolaan zakat terutama dibidang penghimpunan dan pendistribusiannya.

Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang zakat sudah dilakukan dengan beragam kesimpulan. Zakat yang dikelola secara modern dan mengikuti perintah dan amanat Undang-Undang Republik Indonesia memiliki prospek yang sangat bagus dalam meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan kualitas sumberdaya, dan menjaga kemampuan ekonomi serta daya beli masyarakat. Untuk itu, lembaga pengelola membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, terutama para muzakki. Kebijakan dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan memperhatikan kondisi obyektif para mustahiq di setiap daerah garapan, pembinaan dan pendampingan terhadap mustahiq sangat diperlukan (Ahmad Syafiq, 2014: 145-170; lihat juga Kencana, U., dan Hadi, A. (2016).

Pengelolaan zakat membutuhkan manajemen yang baik. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dilakukan dengan asumsi dasar bahwa setiap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan terukur (Ahmad Atabik, 2015: 40-62). Untuk membangun kepercayaan dari *stakeholder* dilakukan audit walaupun masih terbatas pada audit internal. Sejauh ini masih ditemukan kendala internal dan eksternal dalam penegelolaan zakat (M. Sularno, 2010: 34-44). Untuk pengelolaan zakat di Indonesia yang majemuk ini diperlukan kepastian hukum dan kejelasan regulasi yang mengaturnya serta campur tangan pemerintah. Peneapan prinsip syari'ah –amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas– akan menumbuhkan kesadaran berzakat pada masyarakat (Muhammad Aziz, 2014: 22-38).

Disamping itu dibutuhkan pula sinergisasi diantara kedua lembaga tersebut dalam mengelola zakat sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan efektif, efisien, dan merata. Dengan sinergisasi itu pula peran zakat dalam membina perekonomian bangsa dapat secara optimal dan produktif (Dian Septiandani, 2012: 1-9). Peran strategis yang dimiliki oleh Pemerintah dan Badan atau Lembaga Amil Zakat akan terwujud apabila sistem pengendalian zakat berjalan dengan efektif. Optimalisasi pelaksanaan zakat akan terjadi sepanjang manajemen pengelolaannya efektif dan mempunyai ketegasan dalam implementasi kebijakannya di bidang zakat. demikian penjelasan Mufidah dalam artikelnya (Mufidah, 2016: 323-344).

Kerangka Analisis

Dalam rangka menganalisis dan memaknai data dalam kajian ini dimanfaatkan beberapa teori yang relevan. Hasil kerja dari teori-teori yang terpilih diharapkan menemukan kesimpulan yang mampu menjawab masalah yang dikaji ini. Teori-teori dimaksud adalah: teori tetesan ke bawah

atau teori rembesan (*The trickle down theory*) dan teori "*development from within*" serta pendekatan "kebutuhan dasar (*basic need approach*).

The trickle down theory akan digunakan ketika melihat perilaku dan paradigma insan zakat, baik muzakki dalam penunaian zakatnya maupun mustahiq yang sudah berhasil dibina melalui program Baznas Sumatera Selatan. Menurut teori ini idealnya orang muslim yang mendapat anugerah kekayaan dari Allah SWT akan merembeskan karunia itu kepada saudaranya yang kebetulan hanya menerima sedikit kucuran karunia itu. Demikian juga mustahiq zakat yang sudah memperbaiki keadaan ekonominya dengan bantuan program zakat seyogyanya akan ikut berusaha meningkatkan keadaan ekonomi saudaranya yang masih terpuruk dengan cara meneteskan sebagian dari karunia yang ia terima kepada mereka yang masih dalam keadaan kurang beruntung dibidang ekonomi.

Sementara itu teori "*development from within*" (membangun masyarakat dari dalam atau mengikutsertakan masyarakat dalam membangun komunitas mereka) akan digunakan pada saat mengkaji program-program Baznas Sumatera Selatan dalam penyaluran zakat kepada para mustahiq. Menurut teori ini apabila pembangunan masyarakat harus dimulai dari dalam masyarakat itu sendiri agar pembangunan itu tidak terasa asing bagi mereka yang dibangun. Hal ini mudah dimengerti, karena pembangunan masyarakat yang tidak melibatkan masyarakat itu sendiri akan mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Sedangkan pendekatan "kebutuhan dasar (*basic need approach*)" digunakan dalam rangka memastikan dan menilai pilihan Baznas Sumatera Selatan dalam memberikan bantuan kepada para mustahiq. Dengan teori ini seharusnya dana zakat yang dikucurkan akan efektif membangun dan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat penerimanya. Sebab dengan pertimbangan kebutuhan dasar ini akan terjamin semua yang diberikan akan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin; tidak ada pemborsan dan tidak ada kesia-siaan.

Zakat dalam Lintas Sejarah

Perhatian Allah SWT terhadap kondisi kehidupan hamba-Nya yang kurang beruntung dibidang ekonomi sungguh amat besar. Ajaran zakat merupakan salah satu bentuk wujud perhatian Allah SWT tersebut. Ajaran zakat sudah diterapkan sejak zaman para Nabi terdahulu. Zakat sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Ya'kub (surat *al-Anbiya`* (21) : 73); zaman Nabi Isma'il As. (surat *Maryam* (19) : 54); bagi bangsa Bani Isra'il (surat *al-Baqoroh* (2) : 83 dan surat *al-Maidah* (5) : 12). Lebih dari itu, Nabi Isa AS. ketika masih bayi di dalam ayunannya sudah berujar tentang zakat (surat *Maryam* (19) : 31). Dengan pensyari'atan zakat pada ummat ketika itu, maka konsep tolong menolong (التَّعَاوُنُ) dapat terlaksana dengan baik, sehingga mampu mewujudkan sikap saling membantu yang memang sangat dibutuhkan di sepanjang kehidupan umat manusia, terutama mengenai pemenuhan hajat hidup mereka (M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1953: 31). Sementara itu, dalam syariat Nabi Muhamamd saw konsep tolong menolong justru diurusutamakan. Hal ini terlihat pada firman Allah SWT (surat *al-mai'idah* (5) : 2) dan sabda Rosulullah saw tentang perintah melaksanakan tolong menolong. Hadits riwayat Muslim (Abu al-Husin bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I, 'Isya al-Babiy al-Halabiy wa Syarakah, mesir, t.th, h. 37.:

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه (رواه مسلم).

Salah satu upayanya adalah mensyari'atkan zakat. Pengajaran Allah SWT kepada hamba-Nya bahwa seorang manusia di muka bumi ini pada suatu saat akan membutuhkan pertolongan dari pihak lain, baik dari manusia maupun makhluk lainnya, dapat dilihat dalam kisah Qobil dan Habil sebagai disebutkan dalam al-Qur'an al-Karim surat ke 5

Tentang waktu pensyari'atan zakat muncul beberapa versi. Menurut Ibnu Jarir al-Thobari sebagaimana dikutip al-Bahutiy (Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahutiy, 1997: 5). bahwa zakat ditetapkan sebagai syari'at, yang wajib dilaksanakan oleh ummat Islam yang memenuhi syarat, pada tahun ke empat hijriyah. Versi para muhadditsin pensyari'atan itu terjadi pada bulan Syawal tahun kedua hijrah. (Sulaiman bin Muhammad bin Umar, 1996, Jilid III: 4). Namun demikian, sebelum zakat disyari'atkan sudah ada proses ke arah itu; misalnya terlihat pada delapan ayat tentang zakat (surat *al-Isro`* (17) : 26; *al-Rum* (30) :38; *Al-Muddatstsir* (74) : 38-46) yang turun pada periode Makkah.

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun pada periode Mekkah term zakat sudah dimunculkan dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat muslim generasi awal, namun belum disyari'atkan dalam tatanan wajib. Keberadaan zakat tersebut menunjukkan betapa seriusnya perhatian Allah terhadap kehidupan sosial ekonomi, terutama terhadap mereka yang dari segi ekonomi tergolong kurang beruntung, demikian tinggi dan intens. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan memasuki tahun ke dua hijriyah (623 m) barulah Allah SWT menetapkan zakat sebagai satu syari'at yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam tertentu. Mengenai sasaran zakat (mustahiq) secara terperinci baru dijelaskan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an al-Karim surat *al-Taubah* (9) : 60.

Khalifah **Abu Bakar al-Shiddiq** RA dikenal pernyataannya yang akan memerangi orang-orang yang enggan atau tidak mau membayar zakat, apalagi mengingkari keberadaan zakat sebagai bagian penting dari bangunan (rukun) Islam, seperti Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah dan Sajah Tulaihah (Lihat Wahbah Al-Zuhaili, 1995: 89). Menurut pandangan Khalifah Abu Bakr mereka yang menolak membayar zakat ini sudah termasuk kategori murtad, keluar dari Agama Islam (*al-Taubah* : 60) (Abdul Aziz, 2010: 111). Khalifah **Umar bin Khoththob** RA meningkatkan peran zakat sebagai salah satu dari sumber keuangan negara (*bait al-mal*) disamping *kharaj*, *khumus*. Sehingga zakat merupakan penopang pembangunan ekonomi umat di waktu itu (Lihat Adiwarmun Azwar Karim, 2004: 74). Khliafah **Utsman bin 'Affan** RA (577-656 m) membuat dua kategori tentang harta, yaitu harta dhahir dan harta bathin. Hanya harta dhahir dipungut, dikelola, dan dihitung oleh negara melalui amil zakat; sedangkan terhadap harta batin untuk menghitungnya diserahkan kepada pemilik harta itu sendiri. Khalifah **'Ali bin Abi Tholib** RA berusaha meningkatkan kesejahteraan warganya dengan memanfaatkan dana zakat yang dimasukkan ke dalam *bait al-mal* (Lihat Azyumaryadi Azra, 2010: 97). Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sistem pengelolaan zakat mendapat

perhatian Khalifah. Dana zakat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui Baitul Mal. Orang yang amanah, bersih dari praktik-praktik korupsi, jauh dari kolusi dan manipulasi serta profesional dan jujur direkrut menjadi pengelolanya dan digaji sesuai dengan profesionalitas masing-masing (<https://bakhtiarfalakiyah.wordpress.com/2011/01/13/menyelisik-cara-umar-bin-abdul-aziz-mengelola-zakat/> diakses hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 pukul 13.40).

Pengelolaan zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki sejarah sendiri yang panjang dan berkelok-kelok sehingga melalui empat fase: fase kolonial, fase awal kemerdekaan dan orde lama, dan fase orde baru, dan fase reformasi.

Pada tanggal 04 Agustus 1893 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Bijblad* nomor 1892 tentang pengelolaan zakat dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan oleh para Naib yang mengurus zakat pada waktu itu (Muhammad Aziz, 2014: 25). Kebijakan ini berdampak positif, dana zakat dapat terkontrol dan minim penyelewengan. Sebagian dari dana ini dijadikan sumber bagi pembiayaan perjuangan bangsa untuk menentang penjajah dan mendapatkan kemerdekaan. Pada tanggal 6 Pebruari 1905 terbit *ordonantie Bijblad* Nomor 6200 tentang pengelolaan zakat sebagai kebalikan dari *Bijblad* 1892/1893. Melalui *Bijblad* 6200/1905 ini pegawai dilarang ikut mengelola zakat. Penerbitan *Bijblad* 6200/1905 ini bertujuan untuk melenmahkan peranan zakat di Indonesia ketika itu. Sejak *ordonantie* nomor 6200/1905 ini Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat di Indonesia (Muhammad Aziz, 2014: 25).

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini mengisyaratkan bahwa zakat dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dan mensejahterakan bangsa. Pada tahun 1950 Menteri Keuangan Republik Indonesia mencetuskan gagasannya untuk menjadikan zakat sebagai salah satu komponen perekonomian Indonesia. Di Parlemenpun sudah ada suara yang menginginkan agar pengelolaan zakat diatur melalui perundang-undangan dan diurus langsung oleh Pemerintah (Muhammad Aziz, 2014: 25). Perhatian para tokoh terhadap pengelolaan zakat cukup mdnggembirakan.

Pada tahun 1964 pemerintah mulai terlibat dalam kepengurusan dan pengelolaan zakat. Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal sebagai payung hukum dan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan Zakat. Kedua rancangan perangkat peraturan ini tidak sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Presiden. Pada tahun 1967 Menteri Agama Republik Indonesia mengirimkan RUU tersebut ke DPR-GR dengan harapan agar pembayaran merupakan kewajiban bagi ummat Islam Indonesia sedangkan Pemerintah berkewajiban moral untuk mengaturnya (Zusiana Elly Triantini, 2010: 92).

Pada tahun 1968 Menteri Agama, menerbitkan 2 Peraturan Menteri Agama mengenai zakat dan baitul mal. Dawam Raharjo, sebagai dikutip oleh M Auritsniyal Firdaus menjelaskan kedua peraturan tersebut adalah:

a] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 4 tentang

Pembentukan Badan Amil Zakat.

- b) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota sebagai pengumpul zakat yang kemudian akan disetor ke Badan Amil Zakat.

Pada tahun itu juga Menteri Keuangan menyatakan sebagai respon terhadap gagasan legislasi zakat melalui Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tersebut dengan menyatakan bahwa pengaturan masalah Zakat tidak perlu melalui Undang-undang, Peraturan Menteri Agama sudah cukup. Oleh karena itu, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Nomor: 1 Tahun 1968 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tersebut (<http://auritsniyalfirdaus.blogspot.co.id/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html>) (diakses pada hari Jumat, 11 8 2017: 00.25).

Muhammad Aziz mengutip dari Djohan Effendi dkk mengatakan bahwa tanggal 22 Oktober 1968 Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dalam pidatonya pada acara peringatan Isra` Mi`raj dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1968 menyampaikan gagasannya agar zakat di Indonesia dikelola dengan sistematis (Muhammad Aziz, 2014: 24). Merespon pidato Presiden Soeharto itu lalu, dengan dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah lembaga-lembaga amil zakat di daerah propinsi dan kabupaten kota dengan mengambil nama, pada umumnya, BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah). Diantara daerah yang mengikuti jejak pemerintah DKI Jakarta adalah: (a) Pada tahun 1972 berdiri BAZIS di Kalimantan Timur. (b) Pada tahun 1974 berdiri BAZIS di Jawa Barat. (c) Pada tahun 1975: berdiri BAZIS di Aceh dan Lampung. (d) Pada tahun 1977 berdiri BAZIS di Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. (e) Pada tahun 1985 berdiri pula BAZIS di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Berikutnya pada tahun 1991 Menteri Agama RI dan Menteri Dalam negeri RI mengeluarkan Surat Keputusan bersama (SKB) Nomor: 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah. SKB ini diikuti oleh Instruksi Menteri Dalam negeri RI Nomor: 7 tahun 1991 tentang pelaksanaan SKB kedua Menteri ini.

Upaya strategis berikutnya dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI Prof. DR. H. BJ. Habibie, pada tanggal 23 September 1999 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor: 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini berisi 10 Bab 25 Pasal. Pada tahun 1999 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama ini diikuti oleh Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pada tahun 2011 Undang-Undang Nomor: 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang terbaru ini ditandatangani oleh Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 25 November 2011 dan diundangkan pada hari itu juga di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011

Nomor 115. Undang-Undang ini terdiri dari 11 Bab 47 Pasal. Dengan perubahan ini, harapan ummat Islam Indonesia, pengelolaan zakat di Indonesia semakin baik dan menjamin terwujudnya bangsa yang sejahtera.

Arti dan Pengertian Zakat.

Zakat dalam pengertian bahasa menurut Ibnu Zakariya memiliki beberapa arti yang asli: yaitu: (1) tumbuh, (2) berkembang, (3) bertambah, dan (4) bersih (Ibnu Zakariya, 1994: 457-458). Menurut al-Bujairimiy zakat menurut pengertian bahasa ialah berkembang dan keberkatan dan bertambah kebaikan dan bersih dan terpuji (Sulaiman bin Muhammad bin Umar, 1996, Jilid III: 3).

Dalam komunitas ulama fikih zakat secara terminologi memiliki beberapa definisi. Al-Bujairimiy (mazhab Syafi'i) mengatakan: zakat adalah nomenklatur bagi bagian tertentu dari harta tertentu yang wajib dibayarkan kepada beberapa kelompok tertentu (yang terdiri dari orang atau badan) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan pula. Di dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* dinyatakan arti zakat adalah nomenklatur yang jelas (spesifik) untuk mengambil sesuatu yang ditentukan ukurannya (volume/nilainya) dari harta tertentu dengan sifat/cara tertentu yang akan diberikan kepada kelompok (orang atau badan) yang sudah ditentukan kriterianya (Al-Bashriy, 1994: 71). Menurut ulama Hanafiyah zakat adalah "memberikan atau memilikikan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu (yang terdiri dari orang atau badan) yang telah ditentukan oleh syara' yang dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT." (Wahbah al-Zuhailiy, 1995: 730).

Dari definisi zakat yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas dapat dirumuskan pengertian: "Zakat adalah sejumlah harta atau nilai (tarif) yang wajib dikeluarkan/ dibayarkan/diserahkan oleh seorang muslim –yang sudah memenuhi syarat dan atau ketentuan syari'at– untuk diberikan kepada golongan (orang atau lembaga atau badan) yang menurut ketentuan syari'at berhak menerimanya." Ringkasnya, zakat adalah tarif, harta yang ditarik dari sumbernya yang spesifik (harus memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan lainnya), dan penerimanya harus jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban luhur ummat Islam yang disebut zakat ini harus melalui pengelolaan dengan manajemen yang mumpuni, *standarize*. Dengan demikian, manajemen untuk pengelolaan sebuah lembaga badan amil zakat harus memiliki akuntabilitas yang cukup. Untuk membangun akuntabilitas yang baik seharusnya ada pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dasar Hukum Dan Hukum Zakat.

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang dijadikan dasar hukum kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut:

Surat *al-Baqoroh* (2) ayat ke 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Alih bahasa: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah) bersama-sama orang-orang yang tunduk.*

Ayat lain yang senada dengan ayat diatas terdapat pada Surat *al-Baqoroh* (2) : 83, Surat *al-Baqoroh* (2) : 110, Surat *al-Baqoroh* (2) : 177, Surat *al-Baqoroh* (2) : 277, Surat *Al-Nisa`* (4) : 77, Surat *Al-Taubah* (9) : 11, Surat *Al-Taubah* (9) : 71, Surat *Al-Hajj* (22) : 41, Surat *Al-Hajj* (22) : 78, Surat *Al-Nuur* (24) : 37, Surat *Al-Nuur* (24) : 56, Surat *Al-Naml* (27) ayat 3, Surat *Luqmaan* (31) : 4, Surat *Al-Muzammil* (73) : 20, *Al-Baiyinah* (98) : 5.

Sementara itu di dalam hadits Rosulullah saw ditemukan begitu banyak riwayat yang menjelaskan persoalan zakat. Misalnya Imam Muslim didalam Kitab Shohihnya (t.th. jilid I: 360-367). memuat satu bab khusus tentang zakat untuk meriwayatkan paling sedikit 37 hadits. Diantara hadits-hadits tersebut adalah:

13 - (984) حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحديثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير (رواه مسلم).

(Ibn al-Hujjaj, t.th. jilid I: 360-367).

Alih bahasa: *Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abi Syaibah (redaksi ini dari Abu Bakr bin Abi Syaibah) ia berkata: Abdullah bin Numair dan Abu Usamah menceritakan kepada kami cerita dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Rosulullah saw mewajibkan (memfardlukan) zakat fitrah 1 (satu) sho' kurma atau 1 (satu) sho' gandum atas setiap manusia (muslim) baik yang merdeka maupun budak, baik kecil maupun besar.*

Merujuk kepada ayat-ayat dan hadits-hadits dikutip di atas semua ulama sepakat bahwa hukum menunaikan zakat bagi orang-orang tertentu yang telah memenuhi syarat-syaratnya adalah wajib, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Penunjukan ayat-ayat dan hadits-hadits terhadap hukum wajib tersebut sedemikian jelas. Hadits riwayat Imam Muslim di atas menggunakan lafal *farodlo* (فرض) yang berarti fardu atau wajib dan ini penunjukan yang paling jelas terhadap hukum wajib. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajibn zakat hukumnya kafir (Sulaiman bin Muhammad bin Umar, 1996, Jilid III: 4). Itu pula sebabnya Abu Bakr Al-Shiddiq menyatakan perang terhadap orang-orang yang menentang zakat.

Macam-macam dan Sumber Zakat

Dalam syari'at Islam hanya ada dua macam Zakat; yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Kedua macam zakat ini hukumnya fardlu 'ain (wajib perorangan). Pemberian diluar kedua macam ini adalah pemberian sunnat. Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau wali (curator) nya pada hari Idul Fitri tanggal 1 Syawwal. Besaran tarif zakat fitrah adalah 1 (satu) *sha'*. Wahbah al-Zuhailiy (1996 : 900-901 dan 909) menyebutkan bahwa 1 (satu) *sha'* sama dengan 2751 gram (2,751 kg) berupa makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Namun menurut ulama hanafiyah (mazhab Hanafi) 1 (satu) *sha'* sama dengan 3800 gram (3.8 kg).

Adapun zakat maal (harta) adalah zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki ketentuannya sendiri-sendiri, mulai dari nishab (batas minimal harta terkena zakat), perlu atau tidaknya kepemilikan harta tersebut berulang tahun, sampai kepada perhitungan dan

tarifnya (kadar yang harus dikeluarkan).

Harta yang dinyatakan sebagai sumber zakat dimasa Rosulullah saw sangat terbatas. Tetapi pernyataan beliau mengenai sumber zakat ini tidak secara terperinci, sehingga memberikan peluang bagi setiap generasi untuk mengembangkannya. Para ulama, baik *salaf* maupun *khalaf* (klasik maupun modern), berupaya keras menggali sumber-sumber zakat pada masing-masing zaman dan tempatnya. Sampai hari ini paling tidak terdeteksi sumber-sumber zakat: (1) gaji/upah/honor/penghasilan profesi, (2) hasil pertanian, (3) hasil perkebunan, (4) hasil perikanan, (5) hasil industri, (6) hasil perdagangan, dan (7) hasil pertambangan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa zakat mal meliputi: (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) rika'z.

Pemberi Zakat (Muzakki)

Dalam kajian fikih pemberi zakat disebut sebagai muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta). Untuk ditetapkan sebagai muzakki seseorang harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kemampuan. Khusus zakat fitrah pemberi zakatnya adalah semua orang atau wali. Tidak ada orang yang luput dari kewajiban zakat fitrah kecuali orang yang betul-betul tidak memiliki makanan pokok yang mencukupi dia untuk hari itu dan untuk zakatnya. Orang yang memiliki beras sebanyak 3,5 kg, maka kepada yang bersangkutan dibebani kewajiban membayar zakat fitrahnya sebesar 2,7 kilogram dan sekaligus termasuk orang yang berhak menerima zakat (mustahiq); sehingga kepadanya diberikan jatahnya sebagai mustahiq dari golongan faqir atau miskin. Adapun zakat harta, maka ukuran minimal kemampuan bagi seseorang yang akan dikenakan kewajiban berzakat disebut dengan *nishab*, yaitu batas bawah (minimal) jumlah harta yang akan dizakati. Artinya apabila jumlah harta yang dimiliki berada di bawah batas minimal ini, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenai kewajiban berzakat.

Nishab sama dengan batas minimal kekayaan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menjalani kehidupan yang layak. *Nishab* identik kebutuhan hidup layak (KHL) di suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Ternyata perhitungan *Nishab* yang ditetapkan oleh Rosulullah saw 15 abad yang silam jika dikonversikan dengan KHL di zaman sekarang masih relevan, bahkan masih diatas KHL tertinggi di Indonesia. *Nishab* zakat harta adalah 93 gram emas dan harga emas sekarang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka *Nishab* harta yang wajib dizakati adalah Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pertahun atau Rp. 46.500.000,- : 12 = Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu ruiah) perbulan. Sedangkan KHL untuk kota Jakarta pada tahun 2017 sebesar 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan. Penentuan batas minimal harta yang terkeana kewajiban zakat merupakan merupakan kebijakan Syari'at Islam dalam rangka mengamankan kepentingan minimal untuk hidup layak bagi para penganutnya (<https://economy.okezone.com/read/2017/05/26/320/>)

1700999/ *inilah-daftar-kebutuhan-hidup-layak-di-7-kota-besar* diakses pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, pukul 21, 56 WIB).

Penerima Zakat (Mustahiq)

Nomenklatur yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat adalah “mustahiq”. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 Bab I pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa mustahiq adalah orang yang berhak menerima pembagian zakat. Mereka ini terdiri dari delapan kelompok (surat *al-Taubah* (9) ayat 60. Delapan ashnaf ini adalah: (1) fakir, (2) miskin, (3) amil (pengelola zakat), (4) muallaf, (5) *riqab*, (6) *ghorim*, (7) sabilillah, dan (8) ibnu sabil.

Tujuan dan Hikmah Zakat

Ada tujuan yang dipancarkan ketika mensyariatkan zakat. diantara tujuannya itu: (a) membangun sifat dermawan dan sekaligus mengikis sifat kikir pada muzakki; (b) mendekatkan tepi jurang pemisah antara orang berkecukupan dan atau berlebih dengan orang yang tidak mempunya; (c) membersihkan harta harta dari terkontaminasi oleh harta yang tidak halal yang secara tidak sengaja dikumpulkan; (d) berharap keberkatan pada harta yang dizakati; sehingga harta bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Adapun hikmah yang diharapkan adalah lahirnya ketulusan dan tumbuhnya sikap bijak pada muzakki sehingga mendorong yang bersangkutan agar: (a) senantiasa ingin berbagi dan selalu merasakan kebahagiaan pada saat dapat berbagi dengan orang lain, (b) senantiasa ingin saling tolong menolong dalam memikul beban kehidupan, (c) senantiasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, (d) senantiasa ingin mendapatkan sesuatu yang berkat, dan (e) imannya semakin berkualitas.

Melihat tujuan dan hikmah zakat sebagai Ibadah (ritual) yang berdimensi *hamblum minan nas* (membangun hubungan sesama manusia), maka tentu apabila zakat dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh akan dapat membawa solusi dan penyelesaian problematika sosial, dalam hal ini pengelolaan kemiskinan.

Profil Baznas Sumatera Selatan

Pendirian Bazda Sumatera Selatan merujuk kepada perintah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 352/SK/V/2001 tertanggal 20 Juni 2001 dan Nomor: 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang pembentukan Bazda Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2001 sampai dengan 2004 dan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 (untuk periode 2004 sampai dengan 2009) dan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 269/Kepts/I/2009 (untuk periode 2009 sampai dengan 2012). Pada periode ini terjadi perpanjangan masa bakti sehingga berakhir pada tahun 2015 (<http://sumsel.baznas.go.id/tentangkami> Akses rabu 30 – 8 – 2017, pk 22.17).

Kepengurusan BAZDA – Sumatera Selatan hingga saat ini sudah mengalami lima kali pergantian pimpinan. Masing-masing pimpinan tersebut adalah: periode 2001 sampai dengan 2004 dipimpin oleh H. Amiruddin Inoed, periode 2004 – 2009 dipimpin oleh H. Sopian Rebuin, periode 2009 – 2015 dipimpin oleh H. Aflatun Muchtar, dan untuk periode 2015 sampai dengan 2020 Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (Baznas-Sumatera Selatan) dipimpin oleh Drs. H. Najib Haitami, MM. dan

dibantu oleh empat orang Wakil Ketua, yaitu: Drs. H. M. Sanan (sebagai Wakil Ketua I), Drs. Idham, S.Ag (sebagai Wakil Ketua II), Drs. H. Ardi Husin (sebagai Wakil Ketua III), dan Drs. H. M. Teguh Shobri (sebagai Wakil Ketua IV) (Hasil wawancara dengan sdr. M. Teguh Shobri, sebagai pengurus BAZNAS Sumatera Selatan tanggal 22 Nopember 2017).

Sebagai bagian dari Baznas, Baznas Sumatera Selatan merumuskan visinya sebagai tonggak harapan idealnya. Visi dimaksud berbunyi: Menjadi Pusat Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Umat di Indonesia (<http://sumsel.baznas.go.id/tentangkami> (diakses Rabu, tgl 30-8-2017, pk 22.17).

Merujuk kepada rumusan visi di atas, tergambar adanya dua cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Baznas Sumatera Selatan dan 3 tahapan dan atau langkah yang harus ditapakinya untuk mewujudkan dua cita-cita luhur tersebut. Adapun dua cita-cita luhur dimaksud adalah: (a) meberdayakan masyarakat Sumatera Selatan karena berbagai hal membuat hidupnya berketergantungan dan tidak mandiri, (b) mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan yang secara ekonomi mengalami keterpurukan.

Masyarakat yang berdaya dan sejahtera sebagai dicita-citakan oleh Baznas Sumatera Selatan adalah masyarakat yang mampu membuat dirinya semakin sejahtera dari waktu ke waktu. Kemandirian dan kesejahteraan merupakan modal utama membangun masyarakat madani. Oleh karena itu, tugas dan peran Baznas Sumatera Selatan bukan sekedar memberikan bantuan insidental dan atau sesaat kepada masyarakat, tapi lebih dari itu berusaha membangun kemampuan berekonomi pada mustahiq. Namun demikian, bukan berarti bantuan insidental ditiadakan sama sekali; karena disuatu saat dan atau tempat bantuan insidental justru sangat dibutuhkan masyarakat di sana.

Sementara itu, tiga tahapan dan atau langkah dalam rangka mewujudkan cita-cita luhurnya itu adalah: (a) menjadi lembaga pengumpul dana zakat, infaq, dan shadaqah yang melayani dengan sepenuh hati (ikhlas) dan berprestasi, (b) menjadi lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yang handal, transparan, dan terpercaya (amanah), (c) menjadi lembaga pendistribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah yang sukses, efisien, dan berhasil guna. Untuk menjadi lembaga pengumpul, pengelola, dan pendistribusi dana zakat, maka Baznas Sumatera Selatan harus melakukan, paling sedikit, tiga hal: (a) Membangun organisasi yang kuat yang ditandai dengan kepatuhan dengan regulasi dan aturan-aturan yang ada, manajemen yang terbuka (transparan), dapat dipercaya (akuntabel), dan mendapat dukungan penuh dari pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan kepemimpinan yang efektif. (b) Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal yang ditandai dengan kemampuan (kapasitas-kualitas) yang mumpuni dan etos kerja yang tinggi. (c) Melengkapi fasilitas pendukung, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang akan menjamin berjalannya organisasi, berfungsi dan berperannya sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan yang cukup (ketat). Dengan demikian, seluruh program akan terlaksana dengan baik dan berhasil.

Dalam rangka membumikan visinya Baznas Sumatera Selatan merumuskan upaya yang harus dilakukan yang tertuang dalam lima

misinya; yaitu: (a) Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadaqah. (b) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) dan pendistribusian yang tepat guna. (c) Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu'afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal. (d) Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat. (e) Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan.

Adapun tujuan-tujuan mulia yang akan dicapai oleh Baznas, termasuk Baznas Sumatera Selatan adalah: (a) Memberikan pelayanan (memberikan kemudahan) yang semakin baik kepada muzakki dan orang yang akan berinfaq dan bersedekah. (b) Mengefektifkan peran dan fungsinya sebagai pengelola zakat dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima. (c) Mengoptimalkan hasil guna zakat, infak, dan sedekah sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat penerima dan pengendalian kemiskinan.

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan maka Baznas Sumatera Selatan membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/kota se Sumatera Selatan dan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat muslim yang akan menunaikan kewajiban berzakatnya didirikan pula Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani muzakki yang akan membayarkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di lingkungan Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi (<http://sumsel.baznas.go.id/tentangkami> diakses Rabu 30 – 8 – 2017, pk 22.17). Hingga sekarang lembaga-lembaga di lingkungan Pemerintah tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang pegawainya membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (Baznas Sum-Sel) sebanyak 68 UPZ, tetapi yang aktif sebanyak 64 UPZ.

Dalam rangka upaya untuk melaksanakan visi dan misi dan mencapai tujuan, maka Baznas Sumatera Selatan menyusun strategi sebagai berikut: (a) Standarisasi system manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumberdaya manusia, sehingga menjadi Badan Amil Zakat yang unggul dan modern. (b) Menerapkan system manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif. (c) Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal. (d) Melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZ semakin meningkat (<http://sumsel.baznas.go.id/tentangkami> diakses Rabu 30 – 8 – 2017, pk 22.17).

Program Baznas Sumatera Selatan

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Taubah* (9) ayat ke 60 dan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c serta program Baznas Pusat dan dalam rangka membumikan visi dan misi Baznas Sumatera Selatan disusun pula satuan program. Ada lima program pokok Baznas Sumatera Selatan, yaitu: (1) Sumatera Selatan Makmur (bidang Ekonomi). (2) Sumatera Selatan Cerdas (bidang Pendidikan). (3) Sumatera Selatan Taqwa (bidang Keagamaan). (4) Sumatera Selatan Sehat (bidang Kesehatan). (5) Sumatera Selatan Peduli (Wawancara dengan Bapak Idham

(Ketua II Baznas Sum-Sel). Hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, bertempat di ruang Ketua II, kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (Baznas Sum-Sel) Jl. Jend. Sudirman Palembang).

Berdasarkan amanat Undang-Undang ini dapat diuraikan bahwa tugas dan wewenang serta fungsi pokok dan utama Baznas mencakup tiga hal; yaitu: (1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengumpulan dana zakat dari sumbernya. (2) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pendistribusian dana zakat. (3) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pendayagunaan dana zakat. Oleh karena itu, Baznas Pusat menyusun program kegiatan untuk menjalankan tugas dan wewenang serta fungsinya itu. Ada lima program strategisnya; yaitu: (1) Community Development (ZCD). (2) Rumah Sehat Baznas. (3) Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). (4) Konter Layanan Mustahik (KLM). (5) Tanggap Bencana (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>). Diakses pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB). Kelima program ini dijelaskan sebagai uraian berikut ini:

Program strategis *Zakat Community Development (ZCD)* yang diusung oleh Baznas Pusat merangkul dan mensinergikan beberapa aspek kehidupan sosial kemasyarakatan –mulai dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek agama, aspek lingkungan dan aspek-aspek sosial lainnya– dan aspek ekonomi secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya program ZCD ini menganut enam prinsip; yaitu: Berbasis Komunitas, Syari'ah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesenambungan, dan Sinergi (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>). Diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB). Mengusung program ZCD dimaksudkan untuk membangun dan atau mengembangkan kemampuan mustahiq dibidang sosial ekonomi. Diharapkan dengan program ini mustahiq akan semakin berdaya dan berjaya, sejahtera, dan mandiri terutama dibidang "Caturdaya Masyarakat," yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) ekonomi dan (4) kehidupan beragama) (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>). Diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB). Apabila keempat kekuatan masyarakat ini dapat ditumbuhkembangkan, maka tentu masyarakat madani (masyarakat yang berbudaya) akan segera terbentuk dan hasil nyata dari zakat akan semakin maksimal.

Lebih khusus lagi program ZCD bermaksud membangun kualitas hidup para mustahiq dengan empat langkah berikut ini, yaitu: (a) Menumbuhkembangkan dan menjaga kesadaran dan kepedulian pada diri mustahiq tentang kehidupan yang berkualitas; sehingga mereka berusaha untuk mencapainya. (b) Membangun dan memupuk sikap untuk ikut berpartisipasi dan bergerak serentak secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya menuju kehidupan yang mandiri, berkualitas, dan bermartabat. (c) Menumbuhkan dan atau memperkuat jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan agar terbangun sinergisitas yang baik dan terpadu. (d) Menciptakan dan menyempurnakan program dan usaha pemberdayaan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian hidup bagi mustahiq (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>). Diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB).

Program ZCD dilanjutkan dengan program **Rumah Sehat Baznas** untuk memberikan pelayanan gratis di bidang kesehatan, baik dalam bentuk upaya

preventif, rehabilitatif, promotif, maupun karitatif bagi mustahiq berkemampuan ekonomi lemah (fakir dan miskin) termasuk anak terlantar dan anak jalanan. Dalam pelaksanaan program Rumah Sehat Baznas, pelayanan kesehatan bagi mustahiq dilakukan dengan menggunakan sistim membership. Program ini diberi motto: Memberikan layanan secara gratis, humanis dan professional (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>. Diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB). Siapa saja umat Islam di negeri ini yang tergolong tidak mampu dapat bergabung di anjungan Rumah Sehat Baznas.

Sampai sekarang masih ada masyarakat Indonesia yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ada anak usia sekolah yang tertunda memasuki dunia pendidikan atau berhenti (putus) sekolah sebelum menamatkan jenjang tertentu. Baznas Pusat menyikapi keadaan ini dengan menyusun program Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). RCAB bermaksud membantu mustahiq mengatasi problema pendidikan dalam keluarga mereka. RCAB tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga menjangkau pendidikan non formal dan informal. Ada pembimbingan dan ada juga pelatihan ketrampilan. Harapan dari program RCAB adalah kemandirian masyarakat mustahiq dan perbaikan masa depan mereka (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>. Diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB).

Untuk pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan meluas Baznas Pusat membangun fasilitas Konter Layanan Mustahik (KLM). Melalui KLM pelayanan tidak hanya terbatas pada mustahiq yang bedomisili di daerah tertentu tetapi juga akan melayani para msutahiq yang berasal dari daerah lain yang sedang melintas didekat KLM yang tersedia. Ibnu sabil yang kurang ongkos atau biaya untuk sampai ke tempat tujuannya yang paling terbantu dengan adanya layanan ini. Dana yang disalurkan melalui program KLM ini berbentuk hibah (karitas), baik untuk perorangan maupun lembaga (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>. Diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB).

Selain masalah di atas masih ada masalah yang menimpa masyarakat secara tiba-tiba, bencana alam misalnya. Apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan masyarakat mengalami kondisi yang sulit dan berat. Mereka membutuhkan bantuan mendesak yang harus segera diatasi dengan cara yang cepat, tepat, dan akurat, maka Baznas Pusat, bekerja sama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah terkait, merespon hal ini dengan meluncurkan program Tanggap Bencana (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>. Diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB).

Organisasi Manajemen

Baznas Sumatera Selatan beroperasi dalam gerak operasionalnya menganut manajemen terbuka (*open management*) dan demokratis. Pilihan ini diambil dalam rangka: (1) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholder*); (2) efektifitas kerja dan usaha; (3) mengefisinkan biaya; (4) meminimalisir resiko; (5) mencapai tujuan; (6) mengembangkan organisasi. Dengan penerapan sistem manajemen terbuka hingga saat ini sudah dirasakan adanya peningkatan diberbagai sisi, misalnya pada kemampuan manajemen semakin handal dan diperaya. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap manajemen Baznas Sumatera Selatan, maka dapat dilihat kemajuan dan peningkatan muzakki, baik dari segi

kuantitas muzakki maupun jumlah dana yang disetor oleh para muzakki.

Penghimpunan Dana Zakat oleh Baznas Sumatera Selatan

Sumber dana zakat pada hakikatnya adalah kekayaan orang-orang tertentu yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Oleh karena itu, tentu terbuka lebar kemungkinan terjadinya multi penafsiran dalam rangka memahami ayat-ayat al-Qur'an dan atau hadits tersebut. Penafsiran terhadap ayat dan hadits tentang sumber zakat sudah dilakukan disepanjang zaman oleh para mufassir dan ahlinya. Penafsiran itu memunculkan perluasan jangkauan sumber-sumber zakat dari masa ke masa. Diantara hasil penafsiran telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sampai hari ini, sumber-sumber zakat sudah demikian luasnya dan itu masih dimungkinkan untuk terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber zakat di Sumatera Selatan cukup beraneka ragam. Ada dua kategori sumber, yaitu: (1) Lembaga atau badan. (2) Perorangan. kedua sumber ini menyimpan potensi dana yang luar biasa besarnya. Dalam kategori lembaga atau badan ada dua kelompok, yaitu: (1) Sektor Pemerintah. (2) Sektor Swasta. Potensi sumber zakat yang besar itu baru terealisasi sebagian kecilnya saja, yaitu sebanyak 64 lembaga sebagai terlihat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berperan aktif dalam menghimpun dana zakat dari lokasi masing-masing. Yang dimaksud dengan sumber di sini menurut hemat saya adalah dimana tempat dimungkinkan untuk didapatkan orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Jadi, jika sebuah lembaga disebut sebagai sumber zakat maka maksudnya adalah bahwa di lembaga tersebut terdapat orang-orang yang dibebani kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, lembaga sebagai sumber zakat bukan berarti lembaga tersebut wajib membayar zakat.

Sumber zakat yang lain adalah dari warga muslim sebagai perorangan. Dari sumber ini dapat digali dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Baznas Sumatera Selatan telah mampu menggarap sebagian dari muzakki perorangan sebagai sumber zakat. Sayangnya tidak dapat ditemukan data muzakki yang betul-betul akurat yang dapat menampilkan profil para muzakki tersebut. Data para muzakki hanya terbatas pada nama dan jumlah nominal yang mereka setor sebagai zakat.

Apabila dibandingkan antara hasil penghimpunan pada tahun 2015 dan tahun 2016 akan terlihat kenaikan hasil penghimpunan pada setiap bulannya. Hal ini menunjukkan keberhasilan Baznas Sumatera Selatan dalam sosialisasi dan melakukan pelayanan terhadap para muzakki dan masyarakat luas. Dengan kata lain kepercayaan masyarakat muslim terhadap Badan pengelola zakat ini semakin meningkat.

Tabel 16. Jumlah Muzakki dan Daba Terkumpul selama tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Kenaikan		Jumlah zakat (Rp)	Kenaikan	
			Orang	%		Nominal (Rp)	%
1	2015	51	19	37,25	251.671.250,-	221.449.062,-	87 %
2	2016	70			473.120.312,-		

Sumber: File arsip pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Selatan dan Baznas Sumatera Selatan, Laporan Penerimaan Zakat Infaq dan Shadaqoh Tajun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan, Desember 2016, Lembar ke 41 - 43

Tabel di atas menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah muzakki maupun jumlah nominal dana terkumpul. Peningkatan jumlah muzakki pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 hanya 19 orang muzakki (37,25 %). Angka kenaikan ini dapat dikatakan signifikan. Tetapi, jika dilihat dari jumlah nominal dana zakat terkumpul dari sektor perorangan antara tahun 2015 dan tahun 2016 terlihat kenaikan yang luar biasa; yaitu 87 % (Rp. 221.449.062,-). Dari angka ini dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana zakat oleh Baznas Sumatera Selatan berhasil dengan baik.

Tabel 18. Daftar Nama Muzakki Yang Mmembayar Zakat BAZNAS Sum-Sel.

No	Nama	No	Nama	No	Nama
001	A. Abdullah Hasyim	036	Faizah Hayati	071	Rahmat Palwanto
002	A. Bahori Anwar	037	Fatimah Apriani	072	Rasyidi Amlı, SE, H.
003	Abdul Razak, Mgs.	038	Fisca Dewi	073	Riduan
004	Achmad Bachori	039	Halimah, Dra.	074	Rifa'i BNI
005	Achmad Riduan	040	Halimah	075	Rizal Sanif,SPOG, Dr.
006	Achmad Riduan, MO, DR, MSi	041	Hasanul Usni	076	Robet Heri
007	Ahmad Ripa'i, SH. H.	042	Heldy Nurramse	077	Rosnia ?
008	Adi Sobari	043	Hendrawan	078	Rosniah, Hj ?
009	Agung Praptono, Ir	044	Heru Suprayitno	079	Rosnidar
010	Agung Saleh Wijaya	045	Hijrah Saputra	080	Rossa Nanda Lestari
011	Agung Surjiman	046	Imam Santoso	081	Rukma Deni Kusuma
012	Agustria, Dr	047	Imron korri	082	Sheila Noberta
013	Armand Sulund, Ir	048	Julius	083	Siruzie Tasin
014	Arumiati	049	Kurnia Ariani	084	Siti Asni bintin Daisak
015	Barlian	050	Leni Milana	085	Siti Syahidahyanina
016	Benny Arnaldo	051	Lina Fatayati Syarifah	086	Soehardianto
017	Budhi Suseno	052	Lutfi Hasan	087	Suhrawardi
018	Budi Prakoso	053	M. Al Faris	088	Sunarti
019	Buyung Rahdianesa	054	M. Arif Sawidah	089	Suwanto, Kolonel Inf
020	Candra Sapta Dinata	055	M. Saleh bin Ismail	090	Syaiful Bachrie
021	Charisma Wahyudi	056	M. Sanan	091	Tastin
022	Delsyermon	057	M. Sidik	092	Tri Suharti
023	Dian Kurniati	058	M. Teguh Shobri, H	093	Yonas Haryadi K
024	Dirham Effendi, H	059	Marilah, Hj	094	Yudha Saputra
025	Djamaah Sopah	060	Martarina	095	Zainuddin, BSCs
026	Djani Sadi Sungkono	061	Masayu Dahlia Z	096	Zawawi Jaktar
027	Djoko Wuryanto	062	Meilia rosani	097	Zulkifli

028	Dono Risdianto	063	Muh BNI	098	ATM Muamalat
029	Emawati	064	Mulawan Umar BM	099	ATM Rek BNI Syariah
030	Erwin Kardiansyah	065	Naruma, Ir	100	ATM BNI
031	Erwin Karyadi	066	Naruma Lena, Hj	101	ATM Rek BSB Syariah
032	Erwin Reza, DR	067	Narusna Lena, Hj	102	ATM Rek BSB
033	Erwin S Aldedharma	068	Nuruzzaman Romli	103	Kopma UIN RF Plg
034	Etty Destalenny	069	Poerboratno	104	Setor Tunai BSB
035	Fachrurrozi Solah, DR	070	Prawira Karyadi, Ir		

Dari 104 muzakki yang tercatat di atas ada diantaranya yang baru dan ada pula yang sudah lama bergabung di Baznas Sumatera Selatan. Djamaah Sopah (nomor urut 025) merupakan salah satu contoh muzakki yang sudah sejak lama menyetorkan zakatnya melalui Baznas Sumatera Selatan. Memang Baznas Sumatera Selatan bukan satu-satunya tempat yang bersangkutan menyerahkan zakatnya. Pembayaran zakat dilakukan satu kali dalam setahun (bulan juli 2015 sebesar Rp. 3.000.00,- dan bulan September 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-). Adapun alasan muzakki ini memilih badan dan atau lembaga pengelola zakat sebagai tempat menyetorkan zakatnya adalah karena meinginkan agar jangkauan zakatnya lebih luas jika dibandingkan dengan menyerhkan sendiri langsung kepada mustahiq (Hasil *wawancara* dengan muzakki (Djamaah Sopah) pada tanggal 25 Agustus 2017).

Dalam rangka upaya pengumpulan dana zakat dari muzakki Baznas Sumatera Selatan membuat kebijakan strategis yang berpihak dan berorientasi kepada kepentingan muzakki. Kebijakan strategis itu berupa pengadaan fasilitas yang akan mendukung kemudahan dan kenyamanan serta keamanan muzakki yang akan membayarkan zakatnya, yaitu (a) Jemput Bola. (b) Rekening Bank.

Pendistribusian Dana Zakat oleh Baznas Sumatera Selatan

Baznas Sumatera Selatan mengusung lima program mahkota dan semuanya sudah terlaksana, mulai dari pemberian bantuan mengatasi masalah sesaat yang bersifat insidental sampai pada bantuan berorientasi ke masa depan yang panjang, seperti pemberian bantuan modal usaha dan pemberian bantuan dana pendidikan, dan bantuan kesehatan. Kelima program mahkota tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

Di dalam program **Sumatera Selatan Makmur** ini mencakup bantuan-bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif dapat berupa pemberian dan pembagian sembako atau uang kepada para fakir dan miskin pada waktu-waktu tertentu. Sementara bantuan produktif dapat berupa pemberian modal usaha atau dana pendamping modal usaha. Untuk bantuan produktif ini mereka yang diutamakan adalah para pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dan atau kekurangan dalam permodalan bagi usaha yang mereka jalankan.

Khusus bantuan konsumtif dilakukan dengan cara pembagian paket uang bantuan. Pada dua tahun terakhir ini (2016-2017) penyerahan bantuan dilakukan pada bulan Romadlon. Lebih dari 2000 orang mustahiq yang

masing-masing mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- Pembagian secara simbolis tahun 2016 dilakukan di Griya Agung dan tahun 2017 dilaksanakan di ruang Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Selebihnya dibagikan di Kantor Baznas Sumatera Selatan di Jalan Sudirman KM. 2,5 Palembang. Mustahiq yang mendapat bantuan terdiri dari empat kelompok: (1) fakir, (2) miskin, (3) marbot, dan (4) guru mengaji non tarif (tidak dibayar dengan gaji atau honorarium tertentu).

Keempat kategori mustahiq sesuai dengan petunjuk ayat 60 surat *al-Taubah*, yaitu kategori *al-fuqoro` wa al-masakin*, karena marbot dan guru mengaji dalam kasus ini sesungguhnya mereka yang tergolong tidak mampu dari segi ekonomi. Dan memang dua kelompok mustahiq inilah yang paling banyak di Sumatera Selatan. Tetapi bagi orang yang memilih pendapat bahwa kelompok *fi sabilillah* dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman sebagaimana pendapat imam al-Kasani dalam kitab *al-Bada`i`* (Yusuf al-Qorodlowiy, 1973: 546) maka guru mengaji dan marbot tersebut dirujuk ke kategori *fi sabilillah*. Sebab pekerjaan menjaga dan mengurus serta memakmurkan masjid dan mengajar mengaji adalah dua perbuatan yang dapat mencapai keridloan Allah SWT. Selain itu, pada tahun 2017 ini pemberian bantuan konsumtif telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017. Baznas Sumatera Selatan menyerahkan bantuan 450 paket peningkatan gizi kepada pasien kelas III Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hoesin Palembang. Pemberian paket kepada para pasien bertujuan untuk mmbantu meringankan beban mereka yang menerimanya (<http://sumsel.baznas.go.id/Berita> diakses pada hari Senin tanggal 13 November 2017, pukul 10.21 WIB). Sementara itu, program pemberian bantuan modal usaha, untuk tahun 2017 ini, dipadukan dengan program bina muallaf. Karena para muallaf juga merupakan mustahiq yang membutuhkan bantuan modal usaha mereka.

Berikutnya program **Sumatera Selatan Cerdas**” yang bergerak menangani dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Sub program dari program Sumatera Selatan Cerdas adalah program Bina Santri (BS) dan program Satu keluarga satu sarjana (SKSS).

Selanjutnya program **Sumatera Selatan Taqwa** berupa pengiriman da`i ke desa dan pembinaan muallaf. Kegiatan pengiriman da`i ke desa sudah dimulai sejak pada tahun 2006. Tahun 2017 ada delapan kabupaten/kota yang mendapat kiriman satu orang da`i. Kabupaten/kota yang tersentuh program Da`i Desa adalah: (1) Musi Banyuasin, (2) Banyuasin, (3) Muara Enim, (4) Musi Rawas, (5) Ogan Komering Ulu, (6) Ogan Komering Ulu Timur, (7) Kota Pagar Alam, dan (8) Prabumulih (Hasil *wawancara* dengan M. Teguh Shobri, tanggal 1 Nopember 2017).

Untuk mendapatkan da`i desa harus memenuhi tiga kreteria, yaitu: (1) Berkemampuan ekonomi rendah. (2) Minim pendidikan. (3) Minim pengalaman dan pengamalan ajaran agama. Dalam pelaksanaannya Baznas Sumatera Selatan bekerja sama dengan Baznas kabupaten/kota dan atau pemerintah setempat. Kepada masing-masing da`i desa disediakan honor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima tarus ribu rupiah),- Disamping itu Baznas Sumatera Selatan meminta kepada pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk memberikan tambahan honor bagi da`i pendamping di desa tersebut sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan tugas mulia mereka. Untuk besaran jumlah nominalnya bantuan tambahan diserahkan kepada

masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota; sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan besaran jumlah nominalnya antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.

Pengiriman da'i desa ini dimasukkan ke dalam golongan *fi sabilillah*. Dengan demikian, berarti Baznas Sumatera Selatan termasuk kelompok orang atau badan yang menganut faham bolehnya mengembangkan jangkauan nomenklatur *fi sabilillah* hingga menjangkau diluar makna berperang membela Allah SWT sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Kasani di dalam bukunya *al-Bada'iy*' sebagai dikutip oleh al-Qorodlowi, yang berpendapat bahwa semua perbuatan yang bertujuan untuk taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT adalah termasuk cakupan kata *fi sabilillah*.

Untuk program pembinaan muallaf Baznas Sumatera Selatan bekerja sama dengan "*Muallaf Centre*", yang berlokasi di Jalan Merdeka Palembang. Baznas Sumatera Selatan berusaha membantu dana kepada "*Muallaf Centre*" dan memberikan modal usaha kepada muallaf yang dinilai memiliki kemampuan dan kemauan berusaha. Sementara muallaf yang baru saja mengucapkan syahadat biasanya diberikan bantuan berupa pakaian dan uang sebagai langkah membantu pengadaan kebutuhan mendesak mereka pasca pengucapan syahadat.

Salah satu contoh pelaksanaan program Bina Muallaf ini pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang lalu, Baznas Sumatera Selatan memberikan bantuan modal usaha kepada lima orang muallaf. Bantuan modal usaha ini diserahkan langsung oleh Bapak Drs. H. Najib Haitami, MM, Ketua Baznas Sumatera Selatan (<http://sumsel.baznas.go.id/Berita> diakses Senin tanggal 13 November 2017, pukul 10.21 WIB).

Untuk merealisasikan program ini Baznas Sumatera Selatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membantu 500 peserta BPJS Kelas 3 dari keluarga kurang mampu yang belum ditanggung pemerintah (<http://sumsel.baznas.go.id/Berita> diakses Senin tanggal 13 November 2017, pukul 10.21 WIB). Tentu saja jumlah ini akan semakin bertambah seiring dengan peningkatan kemampuan Baznas Sumatera Selatan menghimpun dana zakat dari para muzakki. Dana untuk melaksanakan program Sumatera Selatan Sehat diambilkan dari ashnaf fakir dan miskin. Pada tanggal 19 Oktober 2017 Baznas Sumatera Selatan telah menyalurkan dana bantuan untuk modal usaha dan menanggung biaya angsuran iuran BPJS kelas II atas nama keluarga mustahiq yang sedang mengidap penyakit kanker jinak selama satu tahun (<http://sumsel.baznas.go.id/Berita> diakses Senin tanggal 13 November 2017, pukul 10.21 WIB).

Pelaksanaan program **Sumatera Selatan Peduli** dilakukan pada beberapa kesempatan, antara lain: Peristiwa kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Gang Kejutan dan Gang Teratai RT 32, Rw 06 Kelurahan Kemang Agung, Kertapati Palembang pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017. Musibah ini mengakibatkan sedikitnya 23 Kepala Keluarga kehilangan tempat tinggalnya, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017, Baznas Sumatera Selatan menunjukkan kepeduliannya dengan menyerahkan bantuan satu set kompor gas kepada para korban kebakaran tersebut sebagai upaya mengurangi beban yang diderita para warga. Adapun jenis bantuan yang akan diberikan / disalurkan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil mustahiq penerima bantuan dana zakat yang

mengalamibencana alam tersebut. Untuk itu, Baznas Sumatera Selatan melakukan survey sebelum menentukan jenis bantuan.

Ternyata tidak semua kepentingan mustahiq dapat terlayani dengan lima program mahkota. Masih saja ada mustahiq yang berkepentingan yang tidak tersentuh. Mereka pada umumnya mustahiq yang tidak dapat diprediksi sejak awal, seperti Ibnu Sabil. Ashnaf ini biasanya berjumlah kecil dan tercerai berai dan tidak rutin. Untuk melayani kepentingan mereka disiapkan program pelengkap yang diberi nama Konter Layanan Mustahik (KLM).

Kesimpulan

Dari uraian dalam di atas ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Penghimpunan dana dilakukan dengan: (a) menerima kedatangan muzakki ke kantor Baznas Sumatera Selatan, (b) jemput bola, (c) menyediakan nomor rekening Bank. Dana zakat diperoleh dari muzakki perorangan dan atau muzakki yang ada pada suatu badan atau lembaga. Jumlah muzakki perorangan jauh lebih sedikit dibanding muzakki dari lembaga atau badan. Namun jika dilihat dari segi nominal yang diserahkan oleh masing-masing muzakki, maka terlihat muzakki perorang lebih besar jumlah nominalnya. Dana zakat yang berhasil dihimpun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mustahiq penerima bantuan dana zakat dari Baznas Sumatera Selatan terdiri 6 (enam) ashnaf, yaitu, fakir, miskin, amil pengelola, muallaf, sabilillah, dan Ibnu Sabil. Sifat bantuan yang diberikan adalah konsumtif dan produktif. Pelaksanaan program, terutama program mahkota berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an al-Karim
 Abdul Aziz, *Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, September 2004
- Al-Bahutiy, Manshur bin Yunus bin Idris (1997), *Kasyf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Jilid II, 'Alam al-Kutub, Beirut Libanon.
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *al-bujairimiy 'ala al-Khothib*, Jilid III, Dar al-'Ilmiah, Beirut, libanon, 1996.
- Al-Bukhoriy, Abu Abdullah, *Shohih Abi Abdillah al-Bukhoriy*, Jilid I Juz 3, Utsman Kholifah, ttp., 1314 H.
- Al-Ansyari, Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram, *Lisan al-'Arab*, Mesir, Dar al-Fikr, t.t., XVII.
- Al-Hajjaj, Abu al-Husin bin, tt, *Shohih Muslim*, Jilid I, 'Isya al-Babiy al-Halabiy wa Syarakah, mesir.
- Al-Hafiz Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid I Juz 2, 'Utsman Khalifah, tanpa tempat penerbit,
- Al-Shon'aniy, Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Jilid I/Juz 2, Mesir, Mustofa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1960.
- Ali, Abu Hasan bin Muhamamd bin al-Habib al-Mawardiyy al-Bashriyy dalam kitab *al-Hawiy al-Kabir*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Jilid III, Beirut Libanon, 1994
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Bulan bintang, Jakarta, 1953
- Azra, Azyumaryadi. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramarta Publ., 2010
- Beik, Khudloriy, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* (Kairo, al-Istiqomah, 1939.
- Depag RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, *Fiqh Zakat*, tahun 2010
- Baqiy, Fuad Abdul, *Mu'jam al-Mufahros li Alfazh al-Qur'an*, Dar al-Fikr 1987
- Muhammad Wafa, *Dilalah al-Awamir wa al-Nawahiy fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Dar al-Thoba'ah, Kairo, 1984
- Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Syarh Minhaj al-Thullab*, versi al-Maktabah al-Syamillah
- Ibnu Zakariya, Abu al-Husein Ahmad ibnu Faris (1994), *Mu'jam al-Maqoyis fi al-Lughoh al-'Arobiyah*, Dar al-Fikr, Libanon.
- Rahardjo, Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1986.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur`an Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur`an, Jakarta, 1984,
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Jakarta-Bandung.

Jurnal:

- Andriyanto, Irsyad. “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011
- Aziz, Muhammad. “Regulasi Zakat di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional”, dalam *al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* Volume 4 Nomor 1 terbitan bulan Maret 2014 h. 22 – 38.
- Cholidi, “Fikih Zakat Sumatera Selatan.”, dalam *Nurani (Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat)*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2007, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah, Palembang, 2007, hlm 32).
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah dan Ach. Yasin, “Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 1 - 11.
- Hadi, A., Hasan, S. (2015). Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 15(2), 89-100. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/284>
- Kencana, U., dan Hadi, A. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 16 (2), 141-170. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/938>
- Purbasari, Indah. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik” dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 68-81.
- Pratama, Yoghi Citra. “Peran Zakat didalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” dalam *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104
- Wulansari, Sintha Dwi dan Achma Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkemangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, dalam *Diponegoro Journal of Economics*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme> ISSN (Online): 2337-3814.

Internet:

- <http://alamat-kantor-pemerintah.com/provinsi/alamat/7/Sumatera-Selatan>, diakses pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 11.00 wib.
- <http://auritsniyalfirdaus.blogspot.co.id/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html> (diakses pada hari Jumat, 11 8 2017 pkl 00,25).
- <https://bakhtiarfalakiyah.wordpress.com/2011/01/13/menyelisik-cara-umar-bin-abdul-aziz-mengelola-zakat/> diakses hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 pukul 1340.
- <https://baznaskabmjlk.wordpress.com/sejarah/> akses pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2017 pukul 13.50.
- <http://firman25.blogspot.co.id/2013/10/macam-macam-manajemen.html> (diakses hari Kamis, tanggal 21 September 2017, pukul 10.25)
- <http://elemendakwahkampus.blogspot.co.id/2014/12/perkembangan-zakat-pada-masa.html> (diakses hari Kamis tanggal 16 November 2017 pukul 15.15).
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20141006/79/262621/badan-amil-zakat-ini-33-baznas-provinsi-di-indonesia>. Diakses hari Minggu tanggal 3 Agustus

2017, pukul 12.05.

https://nusaresearch.net/public/news/1220-Potensi_Zakat_Indonesia_Capai_Rp217_Triliun_Per_Tahun.nsr. Akses Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, pukul 22.26 WIB).

<http://pusat.baznas.go.id/profil/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB.

<http://sumsel.baznas.go.id/tentangkami> Akses rabu 30 – 8 – 2017, pk 22.17

<http://www.beritasatu.com/keuangan/62084-mencermati-potensi-ekonomi-zakat-di-indonesia.html> . Akses Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, pukul 22.33 WIB).

http://www.darussaadah.or.id/kajiam/17/Zakat_Masa_Khalifah_Usman_bin_Affan.html (diakses hari Kamis tanggal 16 November 2017 pukul 15.02).

<http://www.detiksumsel.com/baznas-sumsel-sebar-beasiswa-ke-lima-pt> (diakses pada hari Senin tanggal 13 November 2017, pukul 10.21 WIB).
Kompas.Com, Jumat (1/7/2016).